

KONSEP DAKWAH ISLAM TERHADAP PLURALITAS AGAMA DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB

Abdul Wahab, Kholifatus Sa'adah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara
Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara
Gusdoel27@yahoo.com

Abstract

This article is the result of research that first goal, to know about the concept of propaganda of religious plurality. Secondly, to reveal the concept of propaganda of religious plurality by M. Quraish Sihab in Tafsir Al-Misbah. This type of research is the Research Library with a thematic approach. The last few years the issue of religious plurality a trending topic that is debated by the scholars, even for the clergy. This has encouraged M. Quraish Shihab to reveal to all mankind, especially Muslims through tafsir al-Misbah who argued that the Qur'an has been preached about the importance of mutual respect, respect and tolerance among religions. M. Quraish Shihab stated the three concepts of propaganda, namely: the concept of truth and religious purity, safety concept, and the concept of tolerance. Of the three concepts can be concluded that Islam is a religion that contains the truth and the true purity must be preached to the whole human race to support their safety and happiness. But if they reject this call, then be tolerant and inclusive is a wise choice, to give them to the decision of Allah SWT.

Keyword: Concept, Da'wah, Plurality, Religion

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian yang tujuannya pertama, untuk mengetahui tentang konsep dakwah pluralitas agama. Kedua, untuk mengungkap konsep dakwah pluralitas agama menurut M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah. Jenis penelitian adalah Library Research dengan pendekatan tematik. Beberapa tahun terakhir ini isu tentang pluralitas agama menjadi trending topic yang diperdebatkan oleh kalangan cendekiawan, bahkan bagi para agamawan. Hal inilah yang mendorong M. Quraish Shihab untuk mengungkapkan kepada seluruh umat manusia, terlebih umat muslim lewat tafsir al-Misbah yang menyatakan bahwa sesungguhnya al-Qur'an telah mendakwahkan tentang pentingnya sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi antar umat beragama. M. Quraish Shihab menyatakan ada tiga konsep dakwah yaitu: konsep kebenaran dan kemurnian agama, konsep keselamatan, dan konsep toleransi. Dari ketiga konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang mengandung kebenaran dan kemurnian sejati harus didakwahkan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Namun apabila mereka menolak seruan tersebut, maka bersikap toleransi dan inklusif adalah pilihan yang bijaksana, dengan menyerahkan semuanya kepada keputusan Allah SWT.

Kata kunci: Konsep, Dakwah, Pluralitas, Agama

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai individu sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Soekanto, 2009: 23). Dengan kondisi demikian, mereka saling berinteraksi dan membentuk suatu komunitas yang terdiri dari beragam etnik, budaya, ideologi, agama, warna kulit dan bahasa. Namun perbedaan tersebut merupakan fenomena alamiah atau dalam bahasa al-Qur'an biasa disebut dengan sunnatullah (Shihab, 1997: 56). Kesemuanya itu merupakan anugerah agar mereka dapat saling membantu, menghargai satu sama lain dan senantiasa hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya perbedaan tersebut justru malah

membuat konflik apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana. Salah satu perbedaan tersebut yang sering memicu problem dan kerusuhan adalah perbedaan agama. Berbicara terkait dengan diskursus pluralitas agama, misalnya di negara Indonesia yang memiliki banyak agama seperti Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu merupakan salah satu fenomena yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Beberapa contoh konflik yang ditengarai oleh pluralitas agama diantaranya adalah berdasarkan data dari Setara Institut tercatat ada sebanyak 91 kasus kekerasan dan pelanggaran dalam beragama sepanjang tahun 2010-2011. Diantaranya pada tanggal 2 september 2010 terjadi insiden penolakan atas pembangunan Gereja Huria Kristen Protestan (GHKP) di Desa Ciketing, Bekasi. Kerusuhan tersebut berujung pada penusukan salah satu pendeta dan Penatua

GHKP. Di Tasikmalaya juga terjadi kekerasan dalam hal kebebasan beragama yaitu massa menggembok panti asuhan milik jama'ah Ahmadiyah pada Desember 2010. Akibatnya sebanyak 10 anak panti asuhan tidak mengikuti ujian sekolah. Pada tanggal 6 Februari 2011 terjadi kasus penyerangan terhadap Jama'ah Ahmadiyah oleh sekelompok orang tak dikenal di Cikeusik, Pandeglang. Insiden ini memakan tiga korban jiwa.

Akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010 menjelang hari Natal dan tahun baru juga terjadi kerusuhan di Kota Sibuan, Sumantra Utara. Dimana sebanyak dua buah bangunan gereja dirusak oleh massa. Selain itu juga terjadi pembakaran gereja Santo Albertus oleh massa di Bekasi (Ichtijanto, 2012: 36).

Memanasnya kondisi fanatisme beragama tersebut kemudian merambah ke daerah-daerah lain, dikarenakan adanya ikatan emosional antara mereka yang merasa bersaudara dan seagama. Selain karena ikatan emosional, ketegangan ini juga disebabkan karena pertama, umat beragama seringkali bersikap untuk memonopoli kebenaran ajaran agamanya sendiri. Sementara agama lain diberi label tidak benar. Sikap seperti inilah yang dapat memicu umat agama lain untuk mengadakan perang suci dalam rangka mempertahankan agamanya. Kedua, umat beragama seringkali bersikap konservatif, merasa benar sendiri (dogmatis) sehingga tak ada ruang untuk melakukan dialog yang kritis dan bersikap toleran terhadap agama lain, akhirnya muncullah berbagai tindakan kriminal dan pemberontakan.

Akibat dari kerusuhan tersebut akhirnya banyak pihak tidak bersalahpun ikut menanggung kerugian dan kesengsaraan yang telah terjadi.

Dari fenomena-fenomena di atas telah menunjukkan bahwa makna dari adanya kesadaran pluralitas beragama masih belum mengakar kuat dalam jiwa manusia, sehingga hal tersebut sangat berpotensi sekali terjadinya pertengkar intern atau antar umat beragama.

Di sisi lain sesungguhnya telah banyak contoh-contoh tentang prinsip kebebasan beragama dan toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di tengah masyarakat yang plural. Pada masa pemerintahan beliau di Madinah hubungan antara kaum muslim dengan non muslim terjalin dengan baik dan harmonis. Mereka yang beragama Yahudi maupun yang masih menganut kepercayaan nenek moyang diberi kebebasan penuh dalam memeluk agama, hingga akhirnya dibentuklah konstitusi Madinah (Munir, 2009: 35). Piagam yang di tulis pada tahun 622 H ini, merupakan perjanjian tertulis antara Nabi dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Isinya memuat undang-undang yang mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan non-muslim yang menerima dan mengakui Nabi sebagai pemimpin (Rofiq, 2004: 39).

Di antara isi perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintah Islam menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang yahudi dan setiap golongan berkewajiban mempertahankan negara dari serangan musuh (Yatim, 2014: 26). Seperti contoh persaudaraan antara kaum muhajirin

dan kaum anshar. Meskipun berbeda agama, suku, ras dan kabilah, tetapi mereka hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang, saling menghargai sesama dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan tanpa melihat apa agama mereka. Pemerintahan Islam pada saat itu telah banyak menunjukkan sikap toleransi, sehingga golongan minoritas mendapatkan perlindungan dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Sesungguhnya dalam ajaran Islam sendiri telah diatur dengan jelas tentang adanya jaminan kebebasan bagi setiap manusia untuk memeluk agama atau kepercayaan yang diyakininya tanpa ada paksaan serta dijaminnya hak-hak yang lain (Saputra, 2011: 5). Bahkan diantaranya adalah hak untuk tidak beriman. Dalam surat Yunus ayat 99 dinyatakan dengan jelas *“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semua?”*.

Di negara Indonesia sendiri misalnya, kebebasan beragama ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945, yaitu didalam pasal 29 (2) yang berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Dalam perspektif al-Qur'an juga telah ditegaskan secara gamblang bahwa tidak ada paksaan dan rasa terpaksa dalam memeluk suatu agama. Justru al-Qur'an memerintahkan kepada seluruh umat di

dunia untuk saling bersaudaran dan saling menghargai, baik kepada sesama muslim maupun masyarakat non-muslim (Nurdin, 2006: 279). Hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 yang berbunyi *“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.

Maksud ayat yang bermakna tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama adalah Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian melalui agama-Nya yang dinamai Islam, yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa yang menganut agama tersebut menjadi tidak damai. Oleh sebab itulah tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, dalam hal ini adalah Islam (Shihab, 2002: 551). Namun diakhir ayat ditandaskan juga bahwa kelak dihari kiamat mereka semua masing-masing akan menanggung dan mempertanggung jawabkan akibat dari pilihanya tersebut.

Ayat diatas juga diperkuat dengan surah Al-Kafirun ayat 1-6, tentang adanya toleransi dan kebebasan dalam memeluk kepercayaan yang dianggapnya paling benar, namun tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan *“Katakanlah (Muhammad), “wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi*

penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa tidak mungkin antara keyakinan agama Islam (kepercayaan Nabi Muhammad) dengan kepercayaan kaum yang mempersekutukan Allah dapat bertemu dan disatukan. Tidak ada sikap toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan antara keyakinan Nabi dengan kaum kafir. Namun diakhir ayat ditegaskan tentang tata cara pertemuan/pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat yang plural antara mereka yakni, bahwa bagi kamu (kaum kafir) secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku (Nabi) sedikitpun, kamu bebas untuk mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun semestinya memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya. Dan kamu tidak akan disentuh sedikitpun olehnya.

Menurut Quraish Shihab ayat ke-6 di atas juga menerangkan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sehingga dengan demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing (Shihab, 2002: 685).

Pemahaman tentang menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan beragama setiap insan sangatlah penting ditengah realita masyarakat yang plural

seperti saat ini. Untuk itulah Agama Islam sebagai agama Rahmatan lilalamin datang memberi kedamaian kepada seluruh umat di dunia lewat sumber utamanya yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang memberikan petunjuk tentang berbagai macam persoalan terkait akidah, syari'ah dan akhlak (Shihab, 1994: 33). Peran al-Qur'an sangat diperlukan dalam membangun kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, sehingga cita-cita untuk menuju kehidupan manusia yang harmonis dan sejahtera akan dapat terwujud.

Dari sinilah kemudian aktifitas dakwah yang berpedoman pada sumber al-Qur'an dan Hadits sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama yang sehat dan damai sekaligus demi menjaga kerukunan antar umat beragama agar mereka senantiasa hidup berdampingan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah hasil penelitian library research dengan pendekatan tematik dan yang ingin diketahui adalah konsep dakwah pluralitas agama yang digagas M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Inti dari pendekatan ini adalah untuk mensintesis beberapa ayat yang diteliti (yang se-tema) untuk kemudian disajikan secara logis dan terpadu demi menyajikan makna/kehendak al-Qur'an yang sejati kepada para pembacanya (Subagyo, 1991: 109).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir al-Misbah merupakan kitab tafsir maha karya M. Quraish shihab yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta pada tahun 2000. Tafsir ini disusun sesuai dengan tatanan baku yang ada dalam mushaf. Penyusunanya dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan waktu yang lama agar tercipta sebuah kajian tafsir yang baik dan dapat diterima serta mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Penulisan awal dimulai di Kairo, Mesir pada tanggal 18 Juni 1999 dan dirampungkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2003. Tafsir yang berisi lengkap 30 juz ini terdiri dari 15 jilid.

Dalam menulis tafsir ini, Quraish Shihab memberi nama al-Misbah berarti lampu, penerang dan pelita yang dapat menerangi kegelapan. Dengan memberi nama ini, Quraish berharap agar tafsir karya tulisnya ini dapat menerangi, menjadi petunjuk sekaligus menjadi pedoman bagi mereka yang mengalami kesulitan karena kendala bahasa.

Ada tiga faktor yang melatar belakangi tersusunya tafsir al-Misbah yaitu: pertama, dengan adanya uraian tentang tujuan surat atau tema pokok surat, maka umat Islam dengan mudah akan dapat memahami dan mengerti kandungan al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kebanyakan umat Islam merasa kagum terhadap al-Qur'an, tetapi sebagian umat Islam yang lainnya hanya mengagumi irama lantunan al-Qur'an saat dibaca saja tanpa memahami makna yang

terkandung didalamnya.

Hal inilah yang mengindikasikan bahwa adanya al-Qur'an itu hanya untuk dibaca saja tanpa memperdulikan pesan-pesan yang ada didalamnya (Shihab, 2002: xiv).

Kedua, adalah adanya kekeliruan umat Islam dalam memahami surat-surat dan ayat-ayat tertentu, misalnya adanya tradisi membaca surah Al-Waqi'ah, Yasin dan sebagainya. Misalnya dengan membaca surah Al-Waqi'ah akan mendatangkan rezeki. Mereka tidak memahami apa yang dibacanya meskipun ada panduan terjemahanya. Kekeliruan ini semakin bertambah disebabkan karena membaca buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan beberapa surat dan ayat al-Qur'an yang didasarkan pada Hadits da'if. Dengan demikian maka perlu adanya penjelasan tentang tema-tema pokok yang ada dalam surah maupun ayat al-Qur'an tersebut, untuk memperbaiki kekeliruan dalam menafsirkan agar didapatkan makna yang sejati.

Ketiga, adanya kesalahan pemahaman kaum terpelajar yang berkecimpung dalam dunia pendidikan ilmu al-Qur'an terhadap sistematika penyusunan ayat surat dan ayat al-Qur'an. Mereka menyangka telah terjadi kerancuan dan kesalahan terhadap sistematika penyusunanya. Padahal tidak demikian, justru sebaliknya sistematika penyusunan surat dan ayat al-Qur'an sangat unik dan mengandung unsur pendidikan yang sangat menyentuh (Shihab, 2002: x).

Tafsir al-Misbah memiliki karakteristik

yang khas keindonesiaan, menarik serta relevan untuk memperkaya pemahaman dan penghayatan umat muslim tentang kajian makna yang terkandung di dalam al-Qur'an. Corak tafsir yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah *tafsir al-adab al-ijtimai*, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami serta indah didengar (Al-farmawi, 1994: 28). Sistematika ayat-ayat dan surat-surat yang ada didalamnya sangat serasi, yang oleh para ulama yang menekuni ilmu Munasabat al-Qur'an atau ilmu keserasian hubungan bagian-bagian dari Al- qur'an. Keserasian yang dimaksud paling tidak ada enam hal, yaitu: (Shihab, 2002: xxvi).

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah.
- b. Keserasian kandungan ayat dengan fashilat yakni penutup ayat.
- c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
- d. Keserasian uraian awal (mukaddimah) satu surah dengan penutupnya.
- e. Keserasian penutup surah dengan uraian awal surah sesudahnya.
- f. Keserasian tema surah dengan nama surah.

Adapun metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surat. Penafsiran ini dilakukan dengan cara menyampaikan secara lengkap mulai dari aspek pembahasan

lafaldnya, serta kaitan ayat-ayat dan relevansinya dengan surah sebelum dan sesudahnya (Kholis, 2008: 143-144). Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya, ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosial budaya, filsafat ilmu pengetahuan dan tasawuf (Shihab, 2013: 378). Dengan menggunakan metode tersebut, Quraish Shihab menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan tata urutan yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an.

Dalam menjelaskan kandungan isi tafsir tersebut, Quraish memulainya dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang maksud-maksud firman Allah SWT, sesuai dengan tingkat kemampuan manusia, kondisi dan budaya lingkungnya serta perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Allah melalui kitab sucinya. Keagungan dari al-Qur'an dapat menampung segala bentuk perbedaan, baik kemampuan, tingkat kecerdasan, kecenderungan dan kondisi yang berbeda-beda tersebut.

Sebagai seorang mufassir, Quraish dituntut untuk mampu menjelaskan isi, nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam al-Qur'an yang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, sehingga al-Qur'an benar-benar dapat menjadi petunjuk, penerang dan pemisah antara yang benar dan salah.

Pandangan Quraish Shihab Tentang Konsep Dakwah Islam

Setiap umat Islam memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan

dakwah, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Aktifitas dakwah harus dilaksanakan secara kontinu agar objek dakwah atau mad'u ingat dan terdorong untuk selalu melakukan kabajikan. Untuk itulah dakwah harus dikonsepsi dan dimenejemen dengan baik dan tepat agar pesan-pesan ajaran Islam dapat tersampaikan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung".

Menurut Quraish Shihab, ayat diatas menjelaskan bahwa hukum berdakwah adalah wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seandainya tidak semua kaum muslim dapat melakukan fungsi dakwah, maka hendaklah ada segolongan kaum yang beriman untuk selalu mengajak dan mengingatkan tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang munkar (Shihab, 2002: 173).

Kata *yad'una* (mengajak) dan *ya'muruna* (memerintah) pada ayat di atas, menurut Sayyid Qutub sebagaimana dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa, dua kata yang berbeda tersebut menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. Kelompok pertama bertugas mengajak, sedangkan kelompok kedua bertugas untuk memerintah dan melarang. Kata mengajak dikaitkan dengan Al-khair (nilai universal yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah) dan kata memerintahkan berkaitan dengan perintah

untuk berbuat ma'ruf dan melarang yang munkar.

Quraish Shihab memandang bahwa, ada dua konsep dakwah yang perlu dipahami dari penjelasan ayat diatas. Pertama, dalam mendakawahkan nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nahl: 125. Kedua adalah al-Ma'ruf yang diperintahkan dan al-Munkar yang seharusnya dicegah. Dengan konsep ma'ruf, al-Qur'an membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai-nilai budaya akibat perkembangan positif masyarakat serta menolak perkembangan yang negatif. Sebagaimana yang terdapat pada kaidah "mempertahankan nilai lama yang baik, dan mengambil nilai baru yang lebih baik".

Hal ini ditempuh al-Qur'an karena ide atau nilai yang dipaksakan atau tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat tidak akan diterapkan. Oleh sebab itu disamping memperkenalkan dirinya sebagai pembawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, al-Qur'an juga melarang adanya pemaksaan nilai-nilainya, meskipun nilai tersebut sangat mendasar, seperti memaksakan keyakinan akan kebenaran ajaran Islam ditengah masyarakat yang plural akan agama.

Pandangan Quraish Shihab Tentang Konsep Pluralitas Agama

Berbicara tentang diskursus kemajemukan agama atau lebih dikenal dengan pluralitas agama, bukanlah suatu permasalahan yang baru dalam kajian ilmu

pengetahuan. Kemajemukan merupakan fenomena yang nyata dalam kehidupan manusia, atau dalam bahasa al-Qur'an disebut Sunnatullah (Shihab, 1998: 66). Salah seorang mufassir yang turut serius berkecimpung dalam kajian tersebut adalah M. Quraish Shihab.

Menurut Quraish Shihab ada tiga konsep utama yang harus dipahami terkait masalah pluralitas agama yaitu, konsep kebenaran dan kemurnian agama Islam dalam pandangan agama lain, konsep keselamatan suatu agama dalam kaca mata agama lain dan konsep toleransi.

Berkaitan dengan konsep kebenaran dan kemurnian agama Islam, Quraish Shihab menjelaskan lewat QS. Ali-Imran: 19 yang artinya: *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya"*.

Dan QS. Ali Imran 85 yang artinya:

"Barangsiapa mencari agama selain Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".

Quraish shihab memandang kedua ayat diatas merupakan bukti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan murni ajarannya dari Allah lewat para utusannya. Bagi siapa saja yang tunduk dan patuh pada aturan yang ada dalam Islam, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Keselamatan inilah yang

merupakan konsep kedua yang digagas oleh Quraish Shihab dengan menjelaskan QS. Al-baqarah: 62.

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (Qutub, 2000: 90).

Lebih lanjut dalam konsep toleransi Quraish Shihab menyatakan pandangannya lewat QS. Yunus: 99 *"Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?"*.

QS. Al-Baqarah: 256 *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Lebih jauh Quraish Shihab menyatakan bahwa adanya keragaman merupakan anugrah dari Allah agar manusia dapat berkreasi dan mengembangkan dirinya dan lingkungannya. Akan tetapi ada perbedaan yang tidak diridloi Allah yaitu, perbedaan dalam hal prinsip-prinsip agama. Allah menganugerahkan akal pikiran, potensi baik dan buruk kepada manusia agar mereka dapat berfikir dan kembali kepada

fitrahnya, yaitu Islam. Disinilah dakwah berperan penting untuk mengingatkan dan mengajak manusia kejalan yang diridloi Allah tanpa ada rasa keterpaksaan.

Namun apabila mereka menolak ajakan untuk menerima kebenaran dari agama Islam, maka sikap yang bijaksana adalah memberi kebebasan bagi mereka untuk memilih agama yang diyakininya, sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an, Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bersikap toleran dan inklusif serta menghargai sekaligus menghormati pemeluk agama lain adalah pesan dakwah yang harus dipegang erat oleh seorang da'i dalam menyebarkan visi dan misi Islam. Demikianlah sekilas pandangan M. Quraish Shihab terkait konsep dakwah Islam terhadap pluralitas agama.

D. Simpulan

Beberapa tahun terakhir ini isu tentang pluralitas agama menjadi *trending topic* yang diperdebatkan oleh kalangan cendekiawan, bahkan bagi para agamawan. Fenomena tersebut tak jarang menyebabkan timbulnya pertikaian dan permusuhan. Hal inilah yang mendorong mufassir M. Quraish Shihab untuk mengungkapkan kepada seluruh umat manusia, terlebih umat muslim lewat karya tafsirnya *-al-Misbah* yang menyatakan bahwa sesungguhnya al-Qur'an telah mendakwahkan tentang pentingnya sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun, damai dan harmonis ditengah-tengah pluralitas tersebut.

Melalui penafsirannya dalam tafsir *al-Misbah*, M. Quraish Shihab menyatakan adanya tiga konsep dakwah ditengah pluralitas agama yang perlu dipahami yaitu: pertama, konsep kebenaran dan kemurnian agama, kedua konsep keselamatan dan ketiga adalah konsep toleransi. Dari ketiga konsep tersebut dapat disederhanakan bahwa kebenaran dan kemurnian dari agama Islam sudah tidak diragukan lagi. Untuk itulah Islam sebagai agama dakwah menyeru kepada seluruh umat manusia untuk kembali kefitrahnya yaitu Islam, agar mereka memperoleh keselamatan yaitu surga. Namun hal itu tidaklah mudah, karena mereka memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Dengan demikian sikap saling menghargai, menghormati, toleransi dan bersikap inklusif antar umat beragama adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditanamkan dalam jiwa setiap muslim, demi terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abd. Hayy, *Metode Tafsir Maudlu'i: suatu Pengantar*, 1994, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, 2014, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ichtijanto, -*Kehidupan Beragama dan Majemuk*", Jurnal Hikmah vol. III, No. 2, 2012, Jakarta : Hikmah.
- Kholis, Nur, *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 2008, Yogyakarta: Teras.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society :Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, 2006, Jakarta: Erlangga.
- Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin Abdul Aziz, jilid I, 2000, Jakarta: Gema Insani.
- Rofiq, Ahmad, *Fikih Kontekstual "Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial"* , 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, Wahidin, *Pengantar Ilmu Dakwah*, 2011, Jakarta: Rajawali Pres.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, 1997, Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish dkk., *Atas Nama Agama dalam Dialog Bebas Komplik*, 1998, Bandung: Pustaka Hidayah.
- _____, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, 1994, Bandung: Mizan.
- _____, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* , 2002, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, 2013, Tangerang: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 2009, Jakarta: Rajawali Pres.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dan Praktek*, 1991, Jakarta: Rhineka Cipta.